



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG
TENAGA AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta percepatan pelayanan publik, perlu adanya Tenaga Ahli yang dapat membantu Bupati dalam memberikan pertimbangan yang diperlukan sesuai visi misi Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2025-2030;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk kelancaran tugas Tenaga Ahli dalam memberikan pertimbangan kepada Bupati yang mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah, perlu diatur tugas dan fungsi Tenaga Ahli Bupati dalam sebuah peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu memberikan saran pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan tugas yang diberikan.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintahan Kabupaten Pohuwato.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
5. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Tenaga Ahli berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas:
 - a. melakukan monitoring, dan evaluasi sesuai tugas dan keahliannya;
 - b. memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi sesuai tugas dan keahliannya;
 - c. mengumpulkan data, fakta dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian sesuai tugas dan keahliannya; dan
 - d. melaksanakan analisa dan kajian atas hasil monitoring dan evaluasi sesuai tugas dan keahliannya.
 - e. melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan perangkat daerah berdasarkan monitoring dan evaluasi sesuai tugas dan keahliannya;
 - f. menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai tugas dan keahliannya; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati.
- (2) Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersinergi.

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 4

- (1) Tenaga Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Tenaga Ahli bukan merupakan aparatur sipil negara.
- (3) Bupati dalam mengangkat Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat:
 - a. latar belakang pendidikan paling rendah Strata satu (S-1);
 - b. pengalaman kerja;
 - c. pengakuan asosiasi/masyarakat/pemerintah; dan/atau
 - d. riwayat hidup/riwayat jabatan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - b. masa kerja berakhir;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mengundurkan diri; atau
 - e. ditetapkan sebagai terpidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Penetapan pemberhentian Tenaga Ahli yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat pengunduran diri diterima Bupati.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Tenaga Ahli mempunyai wewenang:

- a. meminta dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari perangkat daerah atas izin bupati; dan
- b. melaksanakan koordinasi dan pemantauan secara langsung dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya atas izin bupati.

Pasal 7

Tenaga Ahli bertanggungjawab atas kebenaran dan ketepatan hasil analisa terhadap pertimbangan kebijakan, saran serta pemberian rekomendasi untuk pemecahan permasalahan kepada Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas berhak atas penghasilan berupa Honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mendampingi Bupati dan/atau Wakil Bupati ke dalam maupun keluar Daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 9

- (1) Tenaga Ahli wajib menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen rahasia, serta melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab.
- (2) Tenaga Ahli wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis kepada Bupati, serta secara berkala dan menyusun laporan setiap bulan kepada Bupati.

BAB VI MASA KERJA

Pasal 10

- (1) Tenaga Ahli mempunyai masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Tenaga Ahli dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII BIAYA

Pasal 11

Semua biaya yang dikeluarkannya sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN .. <i>ERBANG</i>	<i>b.</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KABAG .. <i>PEMBAWUNAN</i>	<i>[Signature]</i>
KASUBAG/JF .. <i>PERENCANAAN</i>	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2 Juni 2025
BUPATI POHUWATO,

[Signature]
SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

[Signature]
ISKANDAR DATAU

- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mendampingi Bupati dan/atau Wakil Bupati ke dalam maupun keluar Daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 9

- (1) Tenaga Ahli wajib menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen rahasia, serta melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab.
- (2) Tenaga Ahli wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis kepada Bupati, serta secara berkala dan menyusun laporan setiap bulan kepada Bupati.

BAB VI MASA KERJA

Pasal 10

- (1) Tenaga Ahli mempunyai masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Tenaga Ahli dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII BIAYA

Pasal 11

Semua biaya yang dikeluarkannya sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2 Juni 2025
BUPATI POHUWATO,


SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


ISKANDAR DATAU